



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian** yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 18A/LHP/XIX.PNK/5/2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tiga SKPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp232.612.337,00, mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp232.612.337,00;
2. Kekurangan volume pekerjaan pada dua SKPD sebesar Rp664.396.112,50, mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp664.396.112,50; dan
3. Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya tertib antara lain Peralatan dan Mesin yang berpotensi rusak masih tercatat pada Aset Tetap serta kendaraan operasional yang belum tercatat pada Aset Tetap, mengakibatkan penyajian Aset Tetap belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Mempawah antara lain agar:

1. Menginstruksikan:
 - a. Sekretaris Daerah dan Kepala Satpol-PP untuk:
 - 1) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - 2) Memproses pemulihan kelebihan pembayaran Belanja BBM sebesar Rp232.612.337,00 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

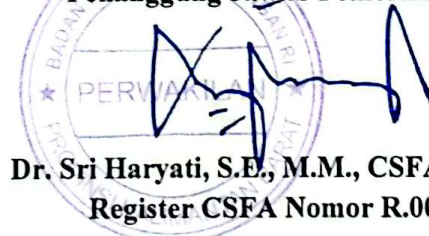
- b. Kepala BPBD untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
- 2. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran untuk:
 - a) Lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - b) Memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume sebesar Rp664.396.112,50 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
- 3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk:
 - a) Lebih cermat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pengelolaan Aset Tetap; dan
 - b) Memerintahkan Kepala SKPD terkait supaya memerintahkan Pengurus Barang untuk:
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi atas kondisi aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya bersama dengan Bidang Aset BPKAD; dan
 - 2) Memutakhirkan data aset secara lengkap pada KIB.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Pontianak, 22 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP
Register CSFA Nomor R.0099